



Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi

The Role of Village Consultations in Making Of Village Regulations In Bangun Village Parbuluan Sub-District, Dairi District

Paulus R Situmorang*, Adam & Yurial Arief Lubis

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia.

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa (Perdes) di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masalah difokuskan pada evaluasi peran BPD dalam proses pembuatan peraturan desa di Desa Bangun. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori peranan yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sangat penting dalam pembuatan peraturan desa (Perdes). Namun, pelaksanaan BPD belum optimal karena kendala seperti kurangnya pemahaman regulasi, komunikasi yang buruk, dan minimnya pelatihan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam kapasitas, pelatihan, dan dukungan pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, BPD diharapkan dapat lebih efektif menjalankan fungsinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pelaksanaan; Fungsi; Peran BPD; Perancangan; Peraturan Desa

Abstract

This article or writing aims to explore the role of the Village Consultative Body (BPD) in the process of designing and making village regulations (Perdes) in Bangun Village, Parbuluan District, Dairi Regency and identify the obstacles faced by the BPD in carrying out village legislative functions and channeling community aspirations. The problem focuses on evaluating the role of the BPD in the process of making village regulations in Bangun Village. In order to approach this problem, a reference to the role theory put forward by Soejono Soekanto is used. Data was collected through observation, in-depth interviews, documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that the role of the Village Consultative Body (BPD) in Bangun Village, Parbuluan District, Dairi Regency, is very important in making village regulations (Perdes). However, the implementation of BPD has not been optimal due to obstacles such as lack of understanding of regulations, poor communication and lack of training. To increase effectiveness, improvements in local government capacity, training and support are needed. With these steps, it is hoped that the BPD can be more effective in carrying out its functions and improve community welfare.

Keywords: Implementation; Function; BPD Role; Designing; Village Regulations

How to Cite: Situmorang, P.R., Adam & Lubis, Y.A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2) 2024: 168-175,



PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Berutu et al., 2019; Dauwole et al., 2017; Rafi'atul Hadawiya et al., 2021). Sebagai unit terkecil, desa bukan hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan masyarakat yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, desa berperan sebagai garda terdepan dalam penerapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Jhonson et al., 2015; Marsuyetno & Harahap, 2013; Pramestiwari et al., 2020). Salah satu elemen kunci dalam struktur pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki peran penting dalam mendukung kepala desa untuk merancang dan menetapkan peraturan desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apriani & Sakban, 2019; Dauwole et al., 2017; Hasibuan et al., 2022).

Dalam praktiknya, BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa (Mahzaniar, 2018; Surbakti & Zuliandi, 2019; Yudianto & Harahap, 2010). Fungsi ini menjadi krusial terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan peraturan desa yang harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat (Kusmanto, 2013; Saragi et al., 2017; Setiawati, 2018). Dalam konteks Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, peran BPD sangat diharapkan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Desa Bangun, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan desa, termasuk masalah partisipasi masyarakat dan efektivitas pemerintahan desa. BPD di Desa Bangun seharusnya dapat berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus pengawas kinerja kepala desa, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat (Wulandari et al., 2021).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peran BPD di Desa Bangun belum berjalan dengan optimal. Seringkali, munculnya konflik dan rasa kecewa di kalangan masyarakat disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif antara BPD dan masyarakat. Komunikasi yang kurang baik ini berdampak pada proses penyaluran aspirasi masyarakat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Anwar et al., 2023; Maruapey et al., 2018). Akibatnya, peraturan desa yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan realitas kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan BPD itu sendiri (Apriani & Sakban, 2019; Berutu et al., 2019).

Penelitian ini mengevaluasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di Desa Bangun. Tujuannya adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi BPD, khususnya terkait komunikasi dan pemahaman tugas sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 (Hasibuan et al., 2022; Werenfridus et al., 2021). Meskipun BPD bertugas menyepakati peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sering kali perannya hanya bersifat formalitas, yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Apriani & Sakban, 2019; Dauwole et al., 2017; Fauzi & Koto, 2022). Penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang menghambat kinerja BPD, seperti kurangnya pemahaman regulasi dan lemahnya kemampuan komunikasi.

Penelitian ini penting untuk meningkatkan kinerja BPD dalam pembuatan peraturan desa, yang dapat memperbaiki komunikasi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan kinerja BPD tidak hanya mendukung keberhasilan pembangunan desa, tetapi juga memperkuat demokrasi desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Optimalisasi peran BPD akan mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori peranan Soejono Soekanto relevan untuk menganalisis peran BPD di Desa Bangun, menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status seseorang terkait hak dan kewajiban sesuai kedudukan (Sinaga et al., 2023). BPD, sebagai perwakilan masyarakat desa, harus menjalankan peran sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan teori peranan untuk memahami hambatan BPD, seperti kurangnya pengetahuan, lemahnya komunikasi, dan minimnya dukungan pelatihan. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam pembangunan desa, sehingga mereka dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah desa secara lebih efektif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Bangun serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan tugas mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja BPD. Dengan adanya rekomendasi ini, BPD diharapkan dapat lebih efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, dan berperan aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya mengenai pentingnya peningkatan kapasitas dan dukungan bagi BPD, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi peran BPD dalam pembuatan peraturan desa di Desa Bangun. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan konteks yang tidak dapat dicapai melalui data numerik. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti terdiri dari 11 informan yang meliputi informan kunci, utama, dan tambahan.

Untuk pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat aktivitas dan interaksi sehari-hari yang terkait dengan peran BPD. Wawancara mendalam memberikan wawasan langsung dari para informan tentang pengalaman dan pandangan mereka terkait dengan peran BPD. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti arsip dan laporan terkait.

Teknik analisis data melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan tema dan kategori yang relevan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh BPD serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas mereka. Metode ini dirancang untuk memenuhi tujuan penelitian dalam mengevaluasi dan memberikan wawasan tentang peran BPD dalam pembuatan peraturan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Perancangan dan Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa (Perdes). Penelitian ini mengeksplorasi peran BPD di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dengan tujuan memahami sejauh mana BPD berperan dalam pembuatan Perdes dan identifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Desa Bangun adalah salah satu desa terkemuka di Kabupaten Dairi dan termasuk dalam peringkat lima desa terbaik di Sumatra Utara. Desa ini dikenal dengan hasil pertaniannya, terutama kopi, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Produk unggulan dari Desa Bangun adalah bubuk kopi BAJA Dairi, yang tidak hanya dijual di tingkat lokal tetapi juga diekspor ke luar daerah. Selain aspek ekonomi, Desa Bangun juga memiliki kekayaan budaya

Batak yang mempengaruhi cara masyarakatnya dalam menjalankan aktivitas sosial dan pemerintahan.

Secara administratif, Desa Bangun memiliki luas wilayah sekitar 1.015 hektar dan terdiri dari tiga dusun: Simartolu dengan luas 301 hektar, Bangun 2 dengan luas 290 hektar, dan Barisantigor dengan luas 424 hektar. Jumlah penduduknya mencapai 1.999 jiwa, terdiri dari 1.014 laki-laki dan 985 perempuan. Desa ini terletak di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dengan batas wilayah administratif yang jelas: di utara berbatasan dengan Desa Laeren, di selatan dengan Desa Laehole II, di timur dengan Desa Laehole, dan di barat dengan Desa Bangun I. Keberagaman dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Bangun juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam konteks pemerintahan desa, BPD diharapkan menjalankan peran yang signifikan dalam proses pembuatan Perdes. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2018 tentang BPD, BPD memiliki tugas untuk menetapkan Perdes bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi BPD mencakup peran legislasi, yang melibatkan perumusan dan penetapan Perdes serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Meskipun BPD diharapkan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, dalam praktiknya, peran ini belum sepenuhnya optimal di Desa Bangun.

Teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status seseorang yang terkait dengan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dipegang. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki kewajiban untuk menjalankan peran tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, kendala-kendala yang dihadapi BPD, seperti kurangnya pemahaman tentang regulasi, lemahnya kapasitas komunikasi, dan minimnya dukungan pelatihan, menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan peran ini.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD dan kepala desa wajib melaporkan kinerja mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, BPD diharapkan tidak hanya terlibat dalam perumusan Perdes, tetapi juga dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik, memperbaiki kekurangan yang ada, dan memastikan pemerintahan desa berjalan secara efektif dan akuntabel.

Peraturan desa adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perdes harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Proses pembentukan Perdes melibatkan BPD dan kepala desa, yang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut bersama-sama. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perdes meliputi tujuan yang jelas, struktur organisasi yang terarah, fleksibilitas aturan, serta kejelasan dan keterbukaan dalam regulasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPD memiliki peran yang penting dalam proses pembuatan Perdes, pelaksanaan peran tersebut di Desa Bangun belum optimal. Indikator peran aktif, partisipatif, dan pasif menunjukkan bahwa keterlibatan BPD dalam proses pembuatan Perdes sering kali tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya pengetahuan tentang regulasi, lemahnya kapasitas komunikasi, serta minimnya dukungan pelatihan dari pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, peran BPD dalam pembuatan Perdes sering kali hanya bersifat formalitas. BPD tidak selalu terlibat secara aktif dalam perumusan dan penetapan Perdes, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utamanya. Akibatnya, pembuatan Perdes tidak selalu

mencerminkan aspirasi masyarakat secara efektif. Untuk meningkatkan efektivitas peran BPD, perlu ada langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas anggota BPD, pelatihan tentang regulasi, dan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk bimbingan teknis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya peran BPD dalam proses pembuatan Perdes dan mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Dengan memahami kendala-kendala ini dan menerapkan rekomendasi yang tepat, diharapkan BPD dapat berfungsi lebih baik dan proses pembuatan peraturan desa dapat berjalan sesuai dengan harapan. Peningkatan efektivitas BPD dalam pembuatan Perdes akan membawa dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangun.

Kendala BPD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Desa dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Fungsi legislasi BPD yang meliputi perumusan dan penetapan peraturan desa (Perdes) serta pengelolaan aspirasi masyarakat memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota BPD serta dengan pemerintah desa. Namun, berbagai kendala baik dari internal maupun eksternal sering kali menghambat proses tersebut, sehingga hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai kendala yang dihadapi oleh BPD dan bagaimana kendala-kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi legislasi adalah masalah komunikasi antar anggota BPD. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses perumusan Perdes. Ketika komunikasi antar anggota BPD tidak berjalan dengan baik, terjadi kesalahpahaman dan kurangnya koordinasi, yang dapat menyebabkan proses legislasi menjadi terhambat. Komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya konsensus dalam perumusan peraturan, sehingga perdes yang dihasilkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Selain masalah komunikasi, komitmen dan profesionalisme sebagian anggota BPD juga menjadi kendala signifikan. Anggota BPD yang kurang berkomitmen dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dapat mempengaruhi kualitas proses legislasi. Komitmen yang rendah dapat menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam perumusan perdes, sehingga hasilnya tidak optimal. Profesionalisme anggota BPD diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, dan membuat keputusan yang tepat. Jika anggota BPD tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perundang-undangan dan teknik legal drafting, mereka akan kesulitan dalam merancang perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang perundang-undangan dan teknik legal drafting di kalangan anggota BPD. Legal drafting adalah keterampilan penting dalam proses pembuatan peraturan desa, dan pemahaman yang baik tentang perundang-undangan akan membantu BPD dalam menyusun perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, banyak anggota BPD yang belum memiliki keterampilan ini secara memadai. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam legal drafting dapat mengakibatkan perdes yang disusun tidak sesuai dengan norma hukum atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Sumber daya aparatur desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BPD. Aparatur desa, yang merupakan mitra kerja BPD, harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang perundang-undangan dan teknik perancangan peraturan. Jika aparatur desa tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini, mereka tidak dapat memberikan dukungan yang

memadai kepada BPD dalam proses perumusan perdes. Kurangnya dukungan dari aparat desa dapat menghambat kemampuan BPD dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Kendala lain yang dihadapi oleh BPD adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi anggota BPD. Pelatihan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam perumusan dan penetapan perdes serta penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, sering kali BPD tidak mendapatkan cukup pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Tanpa pelatihan yang memadai, anggota BPD mungkin tidak sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, kendala eksternal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas BPD. Misalnya, dukungan dari pemerintah daerah yang tidak memadai atau perubahan regulasi yang sering terjadi dapat menyulitkan BPD dalam menjalankan fungsinya. Jika pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang cukup, BPD akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam hal perumusan perdes maupun dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, perubahan regulasi yang tidak terduga dapat mempengaruhi proses pembuatan perdes, sehingga BPD harus selalu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas BPD. Anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan BPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam proses pembuatan perdes dan penyaluran aspirasi masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, BPD mungkin tidak dapat melakukan penelitian yang diperlukan, mengadakan rapat atau konsultasi dengan masyarakat, atau melaksanakan kegiatan lain yang penting untuk pelaksanaan tugasnya.

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pertama, perlu ada peningkatan komunikasi antar anggota BPD melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Komunikasi yang baik akan membantu anggota BPD dalam berkoordinasi secara efektif dan menyusun perdes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, perlu ada peningkatan komitmen dan profesionalisme anggota BPD. Anggota BPD harus memahami pentingnya peran mereka dalam perumusan perdes dan penyaluran aspirasi masyarakat, serta berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Peningkatan profesionalisme dapat dicapai melalui pelatihan yang memadai dan dukungan dari pemerintah daerah.

Ketiga, penting untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang perundang-undangan dan teknik legal drafting. Pelatihan khusus dalam legal drafting dan perundang-undangan akan membantu anggota BPD dalam menyusun perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar kualitas yang diharapkan.

Keempat, dukungan dari aparat desa dan pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan BPD dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah daerah harus memberikan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pelatihan, pembinaan, maupun dukungan anggaran, agar BPD dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Kelima, perlu adanya perhatian terhadap keterbatasan anggaran dan upaya untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk memungkinkan BPD melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk dalam hal penelitian, rapat, dan kegiatan lain yang diperlukan.

Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat memerlukan perhatian dan tindakan yang serius. Dengan mengatasi kendala-kendala ini melalui langkah-langkah strategis, diharapkan BPD dapat berfungsi lebih baik dalam perumusan perdes dan penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga proses pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

SIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sangat krusial dalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa (Perdes). Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun BPD memiliki tanggung jawab besar, pelaksanaannya belum optimal. Desa Bangun, dengan kekayaan budaya Batak dan hasil pertanian kopi, menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman regulasi, lemahnya komunikasi, dan minimnya pelatihan. Hal ini menyebabkan peran BPD sering bersifat formalitas, mengurangi efektivitas pembuatan Perdes. Untuk meningkatkan peran BPD, diperlukan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah ini, BPD diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik, berkontribusi pada pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bangun.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami kendala dalam menjalankan fungsi legislasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk komunikasi yang buruk, kurangnya komitmen anggota, serta pemahaman perundang-undangan yang terbatas. Kendala ini juga dipengaruhi oleh dukungan aparat desa, pelatihan yang minim, dan keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas BPD, diperlukan perbaikan dalam komunikasi, komitmen, dan pemahaman anggota, serta dukungan pelatihan dan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.

REFERENSI

- Anwar, Y., Adiannur, A., & Komariyah, L. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Perusahaan Batu-Bara Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 320–327. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1871>
- Apriani, R., & Sakban, A. (2019). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2), 34. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.672>
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *Perspektif*, 11(2), 674–691. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6084>
- Jhonson, W., Dirjen, S., Pratama, P., Kota, M., Suka Mulia, J., 17a, N., & Kadir, M. A. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Ko. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1).
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Mahzaniar, M. (2018). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 127. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1334>
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(2), 271–292. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1349>
- Maruapey, M. H., Rusli, B., Karlina, N., & Rahmatunnissa, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1559>

Paulus R Situmorang, Adam & Yurial Arief Lubis, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi

- Pramestiwari, M. D., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2020). Paradoks Penutupan Sunan Kuning. *Perspektif*, 9(1), 87–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.3114>
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *Perspektif*, 6(1), 1–7.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Sinaga, B. H., Zulyadi, R., & Haikal, M. R. (2023). Peran Bea dan Cukai Kualanamu Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Baby Lobster (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/2020/PN. Lbp). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3179–3189. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1764>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Werenfridus, M., Rahman, Z., & Hadi, K. (2021). Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration , Malang Regency. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 11(2), 130–143. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486>
- Wulandari, R., Kadir, A., & Arief, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa The Role Off the Village Consultative Body in the Management of Village Funds. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 150–155. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>
- Yudianto, B., & Harahap, R. H. (2010). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 1–30. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>